



P U T U S A N

Nomor 1813 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. HATIHAH Binti PAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
2. **HANAFIAH Binti PAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
3. **Hj. MURIATI Binti PAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
4. **SANIATI Binti PAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
5. **Hj. JOHARNIATI Binti PAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n:

1. **HATZIR Bin FATAHUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Poros Makassar, Maros Km. 25 Lingkungan Sambotara, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,
2. **Hj. ROSMINI Binti FATAHUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Marusu, Kabupaten Maros,
3. **DARWIS Bin FATAHUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
4. **AMINULLAH Bin FATAHUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
5. **Hj. ROSIDA Binti FATAHUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
6. **ABDUL MALIK Bin FATAHUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Maruppa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 **SITI MUNA Binti TALLASA**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,

8 **RUGAYA Binti TALLASA**, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX/
Para Pemanding;

d a n:

ADE SUPARLAN, bertempat tinggal di Dusun Cenranae, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX/ Para Pemanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat VII/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Hidayah alias Daya Binti Tallasa, tempat tinggal terakhir di Dusun Cenranae Desa Marumpa Kecamatan Marusu, telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Paharuddin yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak sebagai ahli waris, diantaranya:

- a Hj. Hatijah Binti Paharuddin ----- Penggugat I;
- b Hanafiah Binti Paharuddin, -----Penggugat II;
- c Hj. Muriati Binti Paharuddin, ----- Penggugat III;
- d Saniati Binti Paharuddin, -----Penggugat IV;
- e Hj. Joharniati Binti Paharuddin, -----Penggugat V;

2 Bahwa Hidayah alias Daya Binti Tallasa, selain meninggalkan Penggugat I sampai dengan Penggugat V tersebut di atas pada point 1, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan (tanah Hak Milik Adat) Kohir Nomor 294 C.I persil Nomor 22. D.I/Dusun Cenranae, dengan luas 5.200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Marumpa (dahulu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TemmappaduaE), Kecamatan Marusu (dahulu Kecamatan Maros Baru), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : tanah milik Made dan Mamang;
- Sebelah Timur : tanah milik Kasamang dan Palugu;
- Sebelah Utara : tanah milik Kasamang;
- Sebelah Selatan : tanah milik Haruna Adam;

3 Bahwa alm. Fatahuddin Bin Tallasa (saudara kandung orang tua/ibu kandung Para Penggugat) semasa hidupnya memperistri Denna yang juga telah meninggal dunia dan telah melahirkan anak-anak diantaranya:

- a** Hatzir Bin Fatahuddin, ----- Tergugat I;
- b** Hj. Rosmini Binti Fatahuddin, ----- Tergugat II;
- c** Darwis Bin Fatahuddin, ----- Tergugat III;
- d** Aminullah Bin Fatahuddin, ----- Tergugat IV;
- e** Hj. Rosida Binti Fatahuddin, ----- Tergugat V;
- f** Abdul Malik Bin Fatahuddin, ----- Tergugat VI;

4 Bahwa sejak tahun 1990, anak keturunan (ahli waris) alm. Fatahuddin Bin Tallasa tersebut telah menguasai secara sepihak dan melawan hak sebahagian objek warisan milik Para Penggugat tersebut diantaranya;

a Tergugat I dan Tergugat III (Hatzir dan Darwis) telah menguasai tanah tersebut seluas 250 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : tanah yang dikuasai Sitti Muna (Tergugat VIII);
- Sebelah Timur : tanah yang dikuasai Rugayya (Tergugat IX);
- Sebelah Utara : dahulu tanah milik A.M. Sayuti, dan sekarang dikuasai oleh Muriati;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Nawawi;

b Tergugat II (Hj. Rosmini) telah menguasai tanah tersebut seluas 200 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : dahulu tanah milik Hudaya als. Daya Bt. Tallasa, sekarang dikuasai oleh H. Dg. Situru;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Hatijah;
- Sebelah Utara : tanah milik Hudaya als. Daya Bt. Tallasa & Idris serta H. Muriati;
- Sebelah Utara : Jalan Raya (Poros Makassar-Maros);

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014



- c Tergugat IV (Aminullah) telah menguasai tanah tersebut seluas 150 M² dengan batasbatas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah milik H. Ali;
Sebelah Timur : tanah milik H. Ambo Hengkang;
Sebelah Utara : tanah milik Jalan Raya (Poros Makassar-Maros);
Sebelah Selatan : dahulu tanah milik Lamba, sekarang dikuasai oleh Ade Suparlan (Tergugat VII);
- d Bahwa kemudian sejak tahun 1990 pula sebahagian dari luas tanah yang merupakan harta warisan Para Penggugat tersebut, yakni seluas 200 M² telah dialihkan oleh Para Tergugat kepada Tergugat VII (Ade Supardi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah milik H. Ali;
Sebelah Timur : tanah milik H. Ambo Engkang;
Sebelah Utara : tanah yang dikuasai oleh Aminullah (Tergugat IV);
Sebelah Selatan : Toko Syam-Syam;
- e Bahwa begitu pula Tergugat VIII (Siti Muna Binti Tallasa) yang juga merupakan saudara kandung orang tua/ibu kandung Para Penggugat tersebut, turut juga menguasai sebahagian dari harta waris tersebut yang ukurannya lebih kurang 7 x 9 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah/rumah Hj. Hatijah;
Sebelah Timur : tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hatsir Bin Fatahuddin);
Sebelah Utara : tanah kosong milik Hudaya Bt. Tallasa;
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Lela;
- f Demikian pula Tergugat IX (Rugaya Binti Tallasa) yang juga merupakan saudara kandung orang tua/ibu kandung Para Penggugat tersebut, turut juga menguasai sebahagian dari harta waris tersebut yang ukurannya lebih kurang 9 x 12 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hatsir Bin Fatahuddin);
Sebelah Timur : tanah milik H. Yatipe;
Sebelah Utara : Rumah/tanah Imam Benner;
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse/Hj. Elly;
- 5 Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI, walaupun secara fisik tidak menguasai objek waris tersebut, akan tetapi oleh karena kedua Tergugat tersebut merupakan



anak keturunan/ahli waris dari Fatahuddin Bin Tallasa, serta memberi dukungan kepada Tergugat I, II, III, IV, VIII dan IX atas penguasaan objek sengketa tersebut serta peralihannya kepada Tergugat VII, maka harus pula diperintahkan untu taat dan tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;

- 6 Bahwa penguasaan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX dari tanah yang merupakan harta waris Para Penggugat tersebut adalah merupakan penguasaan yang secara hukum melawan hak;
- 7 Bahwa sejak tahun 1990 harta waris milik Penggugat tersebut telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX secara melawan hak dan melawan hukum, oleh karenanya wajar jika diperintahkan dan dihukum untuk menyerahkan tanah yang merupakan bagian hak waris Para Penggugat tersebut secara utuh dan sempurna tanpa beban dan tanggungan dari pihak manapun;
- 8 Bahwa demikian pula Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat, baik dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk pinjam pakai ataupun dalam bentuk lain diatas tanah harta waris tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum dan tidak sah;
- 9 Bahwa oleh karena penguasaan dan peralihan oleh Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX atas keenam (6) objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, baik secara immaterial maupun materil, sehingga adalah wajar apabila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut yang dapat diperinci sebagai berikut:
 - a Kerugian immaterial selama sejak tahun 1990 (22 tahun) sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b Kerugian materil berupa hilangnya kesempatan untuk menikmati dan mendapatkan keuntungan dari hasil objek tanah tersebut jika dipersewakan yang dapat ditaksir sebagai berikut:
 - Nilai sewa pertahun keempat (4) objek tersebut Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Selama 22 tahun dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat, maka sama dengan Rp1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - Total kerugian Rp6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 10 Bahwa oleh karena itu segala surat-surat atau bukti-bukti lain yang berkenaan dengan segala bentuk peralihan hak atas harta waris tersebut yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014



Para Tergugat bersama Turut Tergugat ataupun orang lain, yang mendapat hak dari padanya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat;

11 Bahwa upaya kekeluargaan telah dilakukan agar Para Tergugat dapat menyerahkan hak waris Para Penggugat tersebut, akan tetapi ternyata Para Tergugat tetap bersikeras untuk menguasai objek tanah tersebut;

12 Bahkan di atas tanah harta waris tersebut telah berdiri bangunan permanen/ semi permanen yang dilakukan oleh Para Tergugat, hal ini juga merupakan bagian dari perbuatan melawan hak dan melawan hukum, karena tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat;

13 Bahwa Turut Tergugat sebagai saudara kandung dari ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat, karenanya harus dihukum untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

14 Bahwa untuk mencegah agar putusan dalam perkara ini tidak hanya ilusi, maka mohon kiranya Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada hari dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat;

15 Bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan keempat objek sengketa kepada pihak ketiga, karena itu kami mohon kiranya diletakkan sita jaminan (CB);

16 Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti formal yang kuat sesuai maksud Pasal 191 RBg, maka adalah layak dan bersesuaian dengan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hidayah alias Daya Binti Tallasa;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah harta waris berupa tanah perumahan (Tanah Hak Adat) Kohir Nomor 294 C.I Persil Nomor 22. D.I/Dusun CenranaE, dengan luas 5.200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Marumpa (dahulu Desa TemmappaduaE),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marusu (dahulu Kecamatan Maros Baru) Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik Made dan Mamang;

Sebelah Timur : tanah milik Kasamang dan Palugu;

Sebelah Utara : tanah milik Kasamang;

Sebelah Selatan : tanah milik Haruna Adam;

4 Menyatakan bahwa sebahagian harta waris Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, diantaranya:

a Tergugat I dan Tergugat III (Hatzir dan Darwis) telah menguasai tanah tersebut seluas 250 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah yang dikuasai Sitti Muna (Tergugat VIII);

Sebelah Timur : tanah yang dikuasai Rugayya (Tergugat IX);

Sebelah Utara : dahulu tanah milik A.M. Sayuti, dan sekarang dikuasai oleh Muriati;

Sebelah Selatan : tanah milik H. Nawawi;

b Tergugat II (Hj. Rosmini) telah menguasai tanah tersebut seluas 200 M², dengan batas-batas:

Sebelah Barat : dahulu tanah milik Hudaya als. Daya Bt. Tallasa, sekarang dikuasai oleh H. Dg. Situru;

Sebelah Timur : tanah milik Hj. Hatijah;

Sebelah Utara : tanah milik Hudaya als. Daya Bt. Tallasa & Idris serta H. Muriati;

Sebelah Utara : Jalan Raya (Poros Makassar-Maros);

c Tergugat IV (Aminullah) telah menguasai tanah tersebut seluas 150 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik H. Ali;

Sebelah Timur : tanah milik H. Ambo Henggang;

Sebelah Utara : tanah milik Jalan Raya (Poros Makassar-Maros);

Sebelah Selatan : dahulu tanah milik Lamba, sekarang dikuasai oleh Ade Suparlan (Tergugat VII);

d Bahwa kemudian sejak tahun 1990 pula sebahagian dari luas tanah yang merupakan harta warisan Para Penggugat tersebut, yakni seluas 200 M² telah dialihkan oleh Para Tergugat kepada Tergugat VII (Ade Supardi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik H. Ali;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : tanah milik H. Ambo Engkang;
Sebelah Utara : tanah yang dikuasai oleh Aminullah (Tergugat IV);
Sebelah Selatan : Toko Syam-Syam;
- e Tergugat VIII menguasai sebahagian dari harta waris tersebut yang ukurannya lebih kurang 7 x 9 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah/rumah Hj. Hatijah;
Sebelah Timur : tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hatsir Bin Fatahuddin);
Sebelah Utara : tanah kosong milik Hudaya Bt. Tallasa;
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Lela;
- f Tergugat IX yang menguasai sebahagian dari harta waris tersebut yang ukurannya lebih kurang 9 x 12 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hatsir Bin Fatahuddin);
Sebelah Timur : tanah milik H. Yatipe;
Sebelah Utara : Rumah/tanah Imam Benner;
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse/Hj. Elly;

Yang seluruhnya (poin a, b, c, d, e dan f) adalah merupakan harta waris milik Para Penggugat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX yang menguasai maupun menempati serta mengalihkan objek sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai dan menikmati atau menempati tanah harta warisan tersebut adalah perbuatan melwan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat atau bukti-bukti lain yang berkenan dengan segala bentuk peralihan hak atas harta waris tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya adalah cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:
 - Nilai sewa pertahun keempat (4) objek tersebut Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama 22 tahun dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat, maka sama dengan Rp1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - Total kerugian Rp6.320.000.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada hari dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat;
11. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah harta waris tersebut kepada Penggugat tanpa tanggungan atau beban dari pihak manapun;
12. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau Ketua Majelis Hakim berpendapat lain dimohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 - Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
Penggugat keliru menarik pihak-pihak selaku Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat *Gemis Aanhoedanig Heid*;
Dalam gugatannya, Penggugat menarik Hatzir bin Fatahuddin selaku Tergugat I, ditariknya Tergugat I dalam perkara ini adalah suatu hal yang keliru sebab Tergugat I sama sekali tidak ada hubungannya dengan penguasaan atas objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga tidak ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan Tergugat I. Dengan demikian maka secara hukum gugatan Penggugat *error in persona* sehingga patut dan berdasar hukum untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sebahagian dari tanahnya oleh Penggugat dialihkan kepada Tergugat VII (objek sengketa butir d);

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap objek sengketa butir d tersebut, Tergugat I s/d Tergugat VI sama sekali tidak ada kaitannya dengan beralihnya kepada Tergugat VII. Bahwa beralihnya objek sengketa butir d kepada Tergugat VII, oleh karena orang tua Penggugat sendiri yang telah menjualnya kepada Bapak Lamba, dan kemudian selanjutnya ahli waris Lamba menjualnya lagi kepada Tergugat VII. Dengan demikian maka seharusnya pihak ahli waris dari Lamba haruslah diikutkan pula selaku pihak dalam perkara ini. Dengan tidak ditariknya pihak waris Lamba dalam perkara ini maka jelas gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga sangat patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat (*diskwalifikasi person*);

Bahwa terhadap objek sengketa butir a, b, dan c, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II s/d VI didasarkan atas adanya akta hibah antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI yaitu Akta Hibah Nomor 89/PH/KMB/III/ 1990 tanggal 31 Maret 1990, Akta Hibah Nomor 90/PHKMB/III/1990 tanggal 31 Maret 1990, dan Akta Hibah Nomor 91/KMB/PH/III/1990 tanggal 31 Maret 1990;

Dengan adanya hibah tersebut maka dengan demikian secara hukum Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa tersebut. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara objek sengketa butir a, b, dan c, sebagaimana akta-akta hibah di atas maka secara hukum Penggugat tidak lagi memiliki kualitas untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3 Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Penggugat keliru menetapkan batas-batas objek sengketa;

- Terhadap objek sengketa huruf a, Penggugat menguraikan batas sebelah barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII, padahal yang benar adalah tanah milik Muriati;
- Terhadap tanah objek sengketa huruf b, pada bahagian sebelah Selatan disebutkan jalan raya (poros Makassar-Maros), padahal seharusnya milik H.S. Dg. Situru;
- Terhadap objek sengketa huruf c, bahagian sebelah Timur disebutkan berbatasan dengan milik H. Ambo Hengkang, padahal seharusnya adalah milik Ade Suparlan (Tergugat VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap objek sengketa huruf d, bagian sebelah Utara disebutkan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Aminullah (Tergugat IV), padahal seharusnya tanah milik H. Ambo Hengkang;

Dengan kelirunya Penggugat menetapkan dan menguraikan batas-batas objek sengketa dalam gugatannya menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas dan kabur sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur pula (*obscur libel*), sehingga patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Mrs., tanggal 21 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hidayah alias Daya Binti Tallasa;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah harta waris berupa tanah perumahan (Tanah Hak Adat) Kohir Nomor 294 C.I Persil Nomor 22. D.I/Dusun CenranaE, dengan luas 5.200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Marumpa (dahulu Desa TemmappaduaE), Kecamatan Marusu (dahulu Kecamatan Maros Baru) Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik Made dan Mammang;

Sebelah Timur : tanah milik Kasamang dan Palugu;

Sebelah Utara : tanah milik Kasamang;

Sebelah Selatan : tanah milik Haruna Adam;

- 4 Menyatakan bahwa sebahagian harta waris Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, diantaranya:

- a Tergugat I dan Tergugat III (Hatzir dan Darwis) telah menguasai tanah tersebut seluas 250 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah yang dikuasai Sitti Muna (Tergugat VIII);

Sebelah Timur : tanah yang dikuasai Rugayya (Tergugat IX);

Sebelah Utara : dahulu tanah milik A.M. Sayuti, dan sekarang dikuasai oleh Muriati;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014



- Sebelah Selatan : tanah milik H. Nawawi;
- b Tergugat II (Hj. Rosmini) telah menguasai tanah tersebut seluas 200 M², dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : dahulu tanah milik Hudaya als. Daya Bt. Tallasa, sekarang dikuasai oleh H. Dg. Situru;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Hatijah;
- Sebelah Utara : tanah milik Hudaya als. Daya Bt. Tallasa & Idris serta H. Muriati;
- Sebelah Utara : Jalan Raya (Poros Makassar-Maros);
- c Tergugat IV (Aminullah) telah menguasai tanah tersebut seluas 150 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah milik H. Ali;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Ambo Henggang;
- Sebelah Utara : Jalan Raya (Poros Makassar-Maros);
- Sebelah Selatan : dahulu tanah milik Lamba, sekarang dikuasai oleh Ade Suparlan (Tergugat VII);
- d Bahwa kemudian sejak tahun 1990 pula sebahagian dari luas tanah yang merupakan harta warisan Para Penggugat tersebut, yakni seluas 200 M² telah dialihkan oleh Para Tergugat kepada Tergugat VII (Ade Suparlan), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah milik H. Ali;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Ambo Enggang;
- Sebelah Utara : tanah yang dikuasai oleh Aminullah (Tergugat IV);
- Sebelah Selatan : Toko Syam-Syam;
- e Tergugat VIII menguasai sebahagian dari harta waris tersebut yang ukurannya lebih kurang 7 x 9 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah/rumah Hj. Hatijah;
- Sebelah Timur : tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hatsir Bin Fatahuddin);
- Sebelah Utara : tanah kosong milik Hudaya Bt. Tallasa;
- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Lela;
- f Tergugat IX yang menguasai sebahagian dari harta waris tersebut yang ukurannya lebih kurang 9 x 12 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hatsir Bin Fatahuddin);



Sebelah Timur : tanah milik H. Yatipe;
Sebelah Utara : Rumah/tanah Imam Benner;
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse/Hj. Elly;

Yang seluruhnya (poin a, b, c, d, e dan f) adalah merupakan harta waris milik Para Penggugat;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX yang menguasai maupun menempati serta mengalihkan objek sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII dan IX dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai dan menikmati atau menempati tanah harta warisan tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat atau bukti-bukti lain yang berkenaan dengan segala bentuk peralihan hak atas harta waris tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya adalah cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak atas objek perkara dari siapaun untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa tanggungan atau beban dari pihak manapun;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang jumlahnya Rp2.695.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 271/PDT/2013/PT.MKS., tanggal 11 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Mrs., yang dimohonkan banding tersebut sedemikian rupa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

-- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014



DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hidayah Alias Daya Binti Tallasa;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebahagian tanah harta waris berupa tanah perumahan (Tanah Hak Adat) Kohir Nomor 294 C.I Persil Nomor 22. D.I/Dusun CenranaE, dengan luas 5.200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Marumpa (dahulu Desa TemmappaduaE), Kecamatan Marusu (dahulu Kecamatan Maros Baru) Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah milik Made dan Mammang;
 - Sebelah Timur : tanah milik Kasamang dan Palugu;
 - Sebelah Utara : tanah milik Kasamang;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Haruna Adam;
- 4 Menyatakan bahwa sebahagian harta waris Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, diantaranya:
 - Tanah yang sejak tahun 1990 pula sebahagian dari luas tanah yang merupakan harta warisan Para Penggugat tersebut, yakni seluas 200 M² telah dialihkan oleh Para Tergugat kepada Tergugat VII (Ade Suparlan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Ali;
 - Sebelah Timur : tanah milik H. Ambo Engkang;
 - Sebelah Utara : tanah yang dikuasai oleh Aminullah (Tergugat IV);
 - Sebelah Selatan : Toko Syam-Syam;
 - Tergugat VIII menguasai sebahagian dari harta waris tersebut yang ukurannya lebih kurang 7 x 9 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah/rumah Hj. Hatijah;
 - Sebelah Timur : tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hatsir Bin Fatahuddin);
 - Sebelah Utara : tanah kosong milik Hudaya binti Tallasa;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Lela;
 - Tergugat IX yang menguasai sebahagian dari harta waris tersebut yang ukurannya lebih kurang 9 x 12 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Hatsir Bin Fatahuddin);



Sebelah Timur : tanah milik H. Yatipe;
Sebelah Utara : Rumah/tanah Imam Benner;
Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Basse/Hj. Elly;

Sebagaimana tersebut dalam poin d, e dan f petitum gugatan adalah merupakan harta waris milik Para Penggugat;

- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VII, VIII dan IX yang menguasai maupun menempati serta mengalihkan objek sengketa milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat VII, VIII dan IX dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai dan menikmati atau menempati tanah harta warisan tersebut adalah perbuatan melawan hak melawan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat VII/Turut Terbanding bersama Tergugat VIII dan IX/ Pembanding VIII dan IX, atau pihak lain yang mendapat hak atas objek perkara dari siapapun untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah objek perkara tersebut pada poin d, e dan f petitum gugatan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa tanggungan atau beban dari pihak manapun;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat VII/Turut Terbanding bersama Tergugat VIII dan IX/ Pembanding VIII dan IX, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Maros, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding yang pada tanggal 10 April 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 24 April 2014;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pertama:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi didalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, bahwa berdasarkan pertimbangannya yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah benar dan dijadikan alasan untuk dapat menguatkan putusan tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan perihal surat hibah Tergugat;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas terdapat adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti*, didalam pertimbangannya;

Bahwa didalam pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut saling bertentangan dengan satu yang lain dimana satu pihak membenarkan dan di salah satu pihak disalahkan dan hal ini tidaklah dibenarkan oleh undang-undang karena suatu pertimbangan adalah saling kait dan mengait diantara satu dengan yang lainnya dan sangat jelas bahwa akta hibah yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut telah salah menerapkan hukum karenapada kenyataannya orang tua Penggugat tidak pernah menandatangani akta hibah tersebut dan itu ternyata didalam identitas orang tua Penggugat (Daya binti Tallasa) dimana umurnya pada tahun 1990 telah berumur 65 tahun dan ini dibuktikan berdasarkan surat kematian dari Tallasa Nomor 730809.2004/KMT/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Ma`rumpa sedangkan didalam akta hibah tertulis identitas Daya binti Tallasa berumur 51 tahun dan disamping itu pula dan berdasarkan hukum ini adalah perbuatan hukum yang tidak benar;

Bahwa demikian pula antara surat hibah dimana Daya binti Tallasa berumur 51 tahu sedang didalam akta jual beli yang ditanda tangani oleh Daya binti Tallasa berumur 31 tahun;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas *Judex Facti* telah bertentangan pertimbangan didalam putusan dan seharusnya haruslah dibatalkan dan ini merupakan pertimbangan yang tunduk kepada pemeriksaan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi/ Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut;

Alasan Kedua:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi didalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, dimana didalam putusannya mengatakan bahwa secara spesifik mengenai akta hibah atas tanah untuk peralihan hak atas tanah di Indonesia peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 10 Tahun 1961 dan perbaharui dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan tahau atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dalam Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas dijelaskan bahwa tukar menukar hibah memasukan dalam perusahaan perbuatan hukum lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang;

Bahwa dari pertimbangan tersebut *Judex Facti* tersebut sangatlah tidak benar dan bertentangan dengan hukum sebab yang yang menjadi pokok persoalan adalah sesuatu persoalan hukum *a quo* sebuah surat akta otentik dimana akta hibah tersebut saling bertentangan identitas dan apalagi akta tersebut dibuat oleh pejabat yang sama dan ini sangat nyata dimana Daya binti Tallasa pada tahun 1986 berumur 31 tahun dan pada tahun 1990 berumur 51 tahun belum lagi Daya tahun 1990 sudah berumur 65 tahun dan ini dibuktikan pada akta kematian dan juga tertulis didalam akta nisan dari Daya binti Tallasa;

Bahwa secara undang-undang telah benar persoalan hibah tersebut tetapi apakah dibenarkan oleh suatu aturan apabila subyek hukum dari isi akta itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya padahal subyek hukum adalah merupakan pihak yang terlibat dalam suatu prestasi dan mempunyai kewajiban dan kalau ada kewajiban untuk memberikan sesuatu obyek tertentu dan hal ini tidak dipenuhi oleh akta hibah tersebut sehingga dengan sendiri akta hibah ini merujuk kepada ketidak absahannya sebagai satu syarat yang ditentukan oleh perjanjian dan ini dimungkinkan orang lain lain yang menghadap atau tidak ada orang yang menghadap;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi/ Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut;

Alasan Ketiga:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi didalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, dimana oleh *Judex Facti* didalam putusannya mengatakan bahwa jika dihubungkan dengan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dalam Pasal 2 (1) jelas mengatakan bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagaimana kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu dan perbuatan hukum itu dan perbuatan hukum yang dimaksud pada ayat 1 adalah jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan kedalam perusahaan (*inberg*) pembagian hak bersama pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik pembebanan hak tanggungan dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan dan selanjutnya *Judex Facti* mengatakan bahwa kewenangan untuk membuat akta hibah itu ada pada PPAT bukan kepada Notaris;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebab *Judex Facti* hanya melihat dari teori hukumnya saja tetapi tidak melihat langsung dari segi penerapannya dan disini dapat kita lihat kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* mengenai subyek atas perbuatan hukum dalam pembuatan akta tersebut bahwa disini kita melihat dari manusianya sebagai subyek hukum dalam akta hibah tersebut yang merupakan dapat menimbulkan akibat hukum dimana dasarnya kepada kehendak dan ini merupakan suatu perikatan dasar yang lahir dari undang karena tindakan manusia *a quo* Daya binti Tallasa dengan Fatahuddin bin Tallasa, dari subyek hukum tersebut maka terdapat suatu kejanggalan dari posisi Daya binti Tallasa dalam hibah tersebut dimana didalam suatu akta hibah itu adalah adanya ketentuan yang saling berhadap-hadapan tetapi hal tersebut tidaklah terlihat karena apabil hal tersebut terjadi maka identitas dari pada pemberi hibah tidaklah saling kontradiksi satu dengan lain apalagi perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan pejabat yang sama;

Bahwa sebagaimana disebutkan bahwa identitas Daya binti Tallasa pada tahun 1986 berumur 31 tahun dan pada tahun 1990 berumur 51 tahun belum lagi Daya tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 sudah berumur 65 tahun dan ini dibuktikan pada akta kematian dan juga tertulis didalam akta nisan dari Daya binti Tallasa maka dengan demikian maka sangat jelas pembuatan akta dimaksud telah bertentangan dengan hukum dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan olehnya itu pertimbangan *Judex Facti* haruslah ditolak;

Alasan Keempat:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi didalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

Bahwa oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertim-bangkan didalam putusannya bahwa didalam hirarki perundang-undangan Pasal 1682 KUHPerdara derajatnya lebih di atas dari PP maka hemat *Judex Facti* terhadap pembuatan akta hibah atas tanah ini aturan yang secara khusus telah mengaturnya bahwa kewenangan PPAT dan bukan Notaris sedangkan yang diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara bersifat umum maka sesuai azas hukum *lex specialis derogate legi generalis* maka diberlakukan adalah aturan yang bersifat itu yang diberlakukan dan oleh karena ketiga akta hibah itu Andi Kamaruddin BA yang kedudukannya sebagai Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Maros Baru berdasarkan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 menunjuk Camat sebagai PPAT sampai berhenti maka secara hukum akta hibah tersebut sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah sangat salah dan keliru bertentangan dengan hukum, bahwa sesuai ketentuan umum berlaku umum dan ketentuan khusus berlaku khusus, bahwa ketentuan khusus adalah penjabaran lebih lanjut dari ketentuan umum dan karenanya sepanjang sesuatu hal tidak diberikan pengaturan secara khusus dan menyimpan dari ketentuan umum jadi pada dasarnya ketentuan umum berlaku untuk semua perjanjian umum kecuali perjanjian khusus menyimpangnya;

Bahwa dari permasalahan sebenarnya dari akta hibah tersebut apakah telah menyimpangi ketentuan umum sehingga diatur dalam ketentuan khusus dan walaupun itu menyimangi maka dapat kita apakah perbuatan hukum tersebut dalam penerapannya telah terpenuhi, bahwa sebagaimana isi dari akta hibah tersebut dihubungkan dengan beberapa yang lainnya maka sangat bertentangan dari segi keabsahan akta tersebut apalagi dimana akta hibah tersebut dibuat oleh pejabat yang sama dan ternyata ini sangat jelas yaitu identitas Daya binti Tallasa pada tahun 1986 berumur 31 tahun dan pada tahun 1990 berumur 51 tahun belum lagi Daya tahun 1990 sudah berumur 65 tahun dan Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dibuktikan pada akta kematian dan juga tertulis didalam akta nisan dari Daya binti Tallasa maka dengan demikian maka sangat jelas pembuatan akta dimaksud telah bertentangan dengan hukum dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan olehnya itu pertimbangan *Judex Facti* haruslah ditolak;

Alasan Kelima:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi didalam putusannya telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

Bahwa oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan didalam putusannya bahwa dalil Penggugat dimana akta hibah tersebut palsu dikesampingkan karena tidak ada putusan pidana mengatakan palsu sedangkan mengenai ketiga akta hibah dimaksud merupakan akta otentik maka nilai pembuktiannya sempurna dan tidak hanya mengikat secara formal dan juga secara materil sehingga semua Para Tergugat menguasai tanah tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas sangat tidak berdasarkan hukum karena ketiga akta tersebut pada pokoknya telah salah dan bertentangan dengan keadaan hukum sebab sebagaimana daripada subyeknya tidaklah sesuai dengan identitas dari pemberi akta yaitu Daya binti Tallasa sebagai Pemohon Kasasi uraikan di atas, padahal dalam suatu perjanjian atau pengalihan hak identitas sangatlah menentukan sah tidaknya suatu perjanjian karena apabila tidak jelas maka itu dapat dikatan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang sehingga tindakan hukumnya dapat dibatalkan dan ini merupakan tindakan hukum yang melanggar tata krama yang baik (*geode zeden*) dan ketertiban umum selalu mengakibatkan kebatalan yang mutlak;

Bahwa olehnya itu ketiga Akta Hibah Nomor 89/PH/KMB/III/1990 tanggal 31 Maret 1990, dan Akta Hibah Nomor 90/PH/KMB/II/1990 tanggal 31 Maret 1990 dan juga Akta Hibah Nomor 91/PH/KMB/II/1990 tanggal 31 Maret 1990 adalah merupakan produk-produk hukum yang melanggar tata krama yang baik dan ketertiban umum maka mengakibatkan kebatalan mutlak sebagai Pemohon Kasasi uraian tersebut di atas dan olehnya itu pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai hal ini haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan dari Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut di atas Penggugat/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia sudilah kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Februari 2014 Nomor 271/Pdt/2013/PT.Mks. dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2013

Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Mrs.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan pertama sampai dengan alasan kelima:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan dan putusannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris Almarhumah Daya binti Tallasa, dan penguasaan atas sebahagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat VII, VIII dan IX adalah tanpa hak, sedangkan terhadap dalil selain dan selebihnya, Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, sebab tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang sah dan kuat mendukung dalilnya, bahwa hibah atas tanah obyek sengketa dari orang tua Para Penggugat kepada orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah cacat secara hukum, oleh karenanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah tidak sah;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Hj. HATIJAH Binti PAHARUDDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1813 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. HATIJAH Binti PAHARUDDIN, 2. HANAFIAH Binti PAHARUDDIN, 3. Hj. MURIATI Binti PAHARUDDIN, 4. SANIATI Binti PAHARUDDIN dan 5. Hj. JOHARNIATI Binti PAHARUDDIN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:		Panitera Pengganti,
1 Meterai	Rp 6.000,00	ttd./
2 Redaksi	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
3 Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

